

DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA?

Hendri Koeswara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
hendrikoeswara@soc.unand.ac.id

ABSTRACT

Government Regulation No. 60 of 2014 on Village Fund sourced from the State Budget that is the commitment of the current government to build Indonesia from the periphery to strengthen the regions and villages. But it is not easy in terms of implementation, which qualified regulations, the ability and readiness of the village administration has not been up to make the Village Fund as a dilemma in dealing with financial issues the village to the regression or independence in the village itself in financial terms. The purpose of this research that using a qualitative approach is to approach the budget cycle theory according to Mullins is as follows; (1) To describe the implementation of the program of the Village Fund in Fiscal Year 2015 (2) To determine the progress in implementation of the Village Fund in Fiscal Year 2015 (3) To determine the readiness of regional government regulations and the document is the village planning in the implementation of the Village Fund, (4) To determine the impact of the Village Fund in overcoming the financial problems the village, (5) To know the considerations made by the village government in determining spending priorities aspect penggunaan village of Village Fund, and (6) To determine the best model of financial planning villages in rural development. The results obtained are the Village Fund is a solution in overcoming the financial constraints the current village. However, there are still shortcomings in optimizing the utilization of the Village Funds, such as the lack of regulations that should be issued by the district / city governments and the late planning documents, the conflicting priority policies of village use that are sometimes different from the needs of the village community, so the choice and pragmatic way becomes dominant. So, it still needs an effective village's planning model in the optimization of the various sources of income to the next village.

Keywords: Village Fund; Village Government, Village Finance; Village's Budget, Financial Planning of Village.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan komitmen pemerintahan saat ini untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Tapi, hal tersebut tidak mudah dalam tataran implementasi, regulasi yang mumpuni, kemampuan dan kesiapan pemerintahan desa yang belum maksimal menjadikan Dana Desa sebagai dilema dalam mengatasi persoalan keuangan desa menuju kemunduran atau kemandirian desa itu sendiri dalam hal keuangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan teori siklus anggaran menurut Mullins ini bertujuan; (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015, (2) Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015, (3) Untuk mengetahui kesiapan regulasi pemerintah daerah dan dokumen perencanaan desa dalam pelaksanaan Dana Desa, (4) Untuk mengetahui dampak Dana Desa dalam mengatasi persoalan keuangan desa, (5) Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penentuan belanja desa dari aspek prioritas penggunaan Dana Desa, dan (6) Untuk mengetahui model terbaik perencanaan keuangan desa dalam pembangunan desa. Hasil yang didapatkan adalah Dana Desa merupakan solusi dalam mengatasi keterbatasan keuangan desa saat ini. Tapi, masih terdapat kekurangan dalam

mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa seperti kurangnya berbagai regulasi yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dokumen perencanaan yang terlambat, pertentangan kebijakan prioritas penggunaan desa yang terkadang berbeda dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga pilihan dan cara pragmatis menjadi dominan. Sehingga, masih diperlukan sebuah model perencanaan desa yang efektif dalam optimalisasi berbagai sumber pendapatan Desa ke depan.

Kata Kunci: APBDesa, Dana Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Desa, Perencanaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa dalam beberapa dasawarsa ini masih sering terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi, desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan, dan jauh tertinggal dibandingkan kondisi masyarakat di perkotaan. Tata kelola pemerintahan desa dipandang sangat menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga sudah semestinya pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan desa menjadi fokus agenda bangsa Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, seiring dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hal tersebut merupakan komitmen pemerintahan saat ini untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Diterbitkannya berbagai regulasi tentang desa, membuktikan juga bahwa Desa dan Pemerintahan Desa telah mendapatkan kembali perhatian yang serius dari Pemerintah.

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya

penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Untuk Tahun Anggaran 2015 saja, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak Rp. 20,7 Trilyun yang disalurkan ke 74.093 desa.

Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Kajian tentang keuangan desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian yang telah dilakukan banyak tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan sumber keuangan yang diperoleh desa seperti pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti yang dikaji oleh Florensi (2014), Tikolah dan Ngampo (2018), Mudir (2016), Abidin (2015) dan Mahfuz (2009). Sedangkan kajian tentang Dana Desa juga telah banyak dilakukan oleh walaupun baru diluncurkan kebijakan tentang Dana Desa ini pada Tahun 2014 yang lalu seperti kajian yang dilakukan oleh Liliana (2017), Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, dan Buchari (2018), Daraba (2017), Sari dan Abdullah (2017), dan Setyawati (2017). Tetapi kajian tentang tersebut belum mengkaji Dana Desa tersebut merupakan solusi terhadap persoalan keuangan desa dan cakupan wilayah kajian yang lebih besar untuk menggambarkan pengelolaan

keuangan desa dan gambaran kesiapan secara regulasi ketika Dana Desa baru diluncurkan. Perubahan rezim Undang-Undang Desa membawa konsekuensi logis juga terhadap keuangan desa, akan tetapi tidak mudah dalam tataran implementasi, regulasi yang mumpuni, kemampuan dan kesiapan pemerintahan desa yang belum maksimal menjadikan Dana Desa sebagai dilemma dalam mengatasi persoalan keuangan desa menuju kemunduran atau kemandirian desa itu sendiri dalam hal keuangan. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian tentang Bagaimana pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015? Bagaimana realisasi pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015? Bagaimana kesiapan regulasi pemerintah daerah dan dokumen perencanaan desa dalam pelaksanaan Dana Desa? Dampak Dana Desa dalam mengatasi persoalan keuangan desa? Dan, apa pertimbangan pemerintah desa dalam penentuan belanja desa dari aspek prioritas penggunaan Dana Desa? Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan apakah Dana Desa tersebut sudah merupakan solusi yang mumpuni dalam mengatasi persoalan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap masalah Dana Desa apakah menjadi solusi dalam mengatasi persoalan keuangan desa. Belum siapnya pemerintah kabupaten dalam menyiapkan regulasi yang mumpuni, kesiapan pemerintah desa dalam menyiapkan pelbagai dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, dan kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa. Untuk itu pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *case study* yang menurut Creswell (2013:98) "*a qualitative case study can be composed to illustrate a unique case, a case that has unusual interest in and of itself and needs to be described and detailed.*"

Melalui kajian ini, peneliti berharap mendapat data dan informasi yang relevan untuk menjelaskan penyebab permasalahan yang ada. Hal inilah yang bahwa: *Qualitative research begins with assumption and the use of interpretive/theoretical frameworks that inform the study of research problems addressing the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. To study this problem, qualitative researcher use an emerging qualitative approach to inquiry, the collection of data in a natural setting sensitive to the people and places under study, and data analysis that is both inductive and deductive and establishes pattern or themes. The final written report or presentation includes the voice of participants, the reflexivity of the researcher, a complex description and interpretation of the problem, and its contribution to the literature or a call for a change.*

Pendekatan penelitian kualitatif, dimulai dengan penggunaan teori sebagai kerangka kerja atau kerangka pikir. Tapi, teori tidak menjadi pembimbing utama dalam rancangan penelitian dan tidak menjadi alat utama untuk menafsirkan data penelitian yang didapatkan dari kajian yang dilakukan sebagaimana yang dinukil oleh Creswell (2013:44). Dalam penelitian kualitatif sumber jawaban utama didapatkan dari data yang dikumpulkan di lapangan dengan berinteraksi langsung dengan isu atau masalah yang diteliti, bukan dari teori semata, fungsi teori dalam penelitian yang peneliti lakukan ini membantu menjelaskan karakteristik data yang ditemukan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk lebih mengungkapkan informasi yang lebih mendalam mengenai Dana Desa apakah solusi dalam mengatasi persoalan keuangan desa sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh Creswell (2013:47) bahwa "*we conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored.*" Kajian ini mempunyai lima lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* sesuai dengan lokasi sasaran program Quick Wins Pilot Project Implementasi Dana Desa di Indonesia yang sesuai dengan RPJMN 2015-

2019 di lima (5) Provinsi di Indonesia, yaitu: Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian di lima provinsi untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang apakah Dana Desa mengatasi persoalan keuangan desa, memiliki 18,076 desa yang tersebar di 101 Kabupaten/Kota. Akan tetapi, dalam kajian ini hanya berhasil dilakukan identifikasi di sejumlah 14,223 (79%) yang terdapat di 76 Kab/Kota. Terdapat 2 (dua) Provinsi dengan capaian identifikasi desa dibawah 90% yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Maluku. Provinsi Sumatera Utara mempunyai sebanyak 5,389 desa, dan yang telah diidentifikasi hanya sebanyak 2,308 desa

atau sebesar 34%. Sedangkan Provinsi Maluku memiliki 1,191 desa, dan hanya 42% yang dapat dilakukan identifikasi, atau sebanyak 500 desa. Kondisi ini jauh dari persentase ideal, tapi setidaknya capaian hasil identifikasi telah dapat memberikan gambaran umum di kedua provinsi ini.

Sedangkan capaian identifikasi yang telah mencapai persentase ideal, atau diatas 90% adalah Provinsi Jawa Tengah (7,809 desa) dan Kalimantan Tengah (1,434 atau 100%). Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan capaiannya hanya sebesar 96% atau 2,172 desa telah diidentifikasi dari 2,253 desa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Σ Desa per Provinsi Lokasi Quick Win

No	Provinsi	Σ Desa	Σ Desa yang sudah diidentifikasi	% tase Desa yg telah diidentifikasi
1	Sumatera Utara	5,389	2,308	43%
2	Jawa Tengah	7,809	7,809	100%
3	Kalimantan Tengah	1,434	1,434	100%
4	Sulawesi Selatan	2,253	2,172	96%
5	Maluku	1,191	500	42%
JUMLAH		18,076	14,223	79%

Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016.

Identifikasi atas 76 Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pendataan dengan menginventarisasi kelengkapan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa pada level pemerintah kabupaten/kota. Kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan pelbagai dokumen kebijakan merupakan salah satu persyaratan pencairan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu. Kebijakan tersebut diantaranya adalah

Peraturan Bupati/Peraturan Walikota yang mengatur tentang:

1. Pengelolaan Keuangan,
2. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa,
3. Pembagian Dana Desa,
4. Pembagian Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil identifikasi yang penulis lakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Kesiapan Regulasi Dana Desa Tahun 2015

No	Provinsi	Σ Kab/Kota yang sudah disurvei	Peraturan Bupati / Peraturan Walikota			
			Pengelolaan Keuangan	Tatacara Pengadaan Barang & Jasa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sumatera Utara	10	10	9	10	10
2	Jawa Tengah	29	25	28	29	29
3	Kalimantan Tengah	13	11	12	13	13
4	Sulawesi Selatan	20	19	14	20	20
5	Maluku	4	3	2	3	3

Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016.

Dari tabel di atas, dari sisi dokumen kebijakan yaitu pedoman pengelolaan keuangan desa berupa Peraturan Bupati/Peraturan Walikota dari 5 provinsi yang penulis identifikasi hanya Provinsi Sumatera Utaralah sebagai satu-satunya provinsi yang semua kabupaten/kotanya memiliki kelengkapan dokumen tersebut. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencapai 95%, dan provinsi lainnya masih dibawah 90%. Sedangkan untuk Peraturan Bupati/ Walikota mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di desa tidak ada provinsi di lokasi yang penulis kaji yang mencapai progress 100%. Sedangkan untuk Peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah seluruh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peraturan tentang hal ini. Hal-hal yang menjadi kendala dikarenakan keterlambatan dari pada penyusunan serta adanya birokrasi yang harus ditempuh dalam penerbitan peraturan-peraturan di tingkat Kabupaten/Kota. Artinya bahwa kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan berbagai dokumen

kebijakan dalam menyalurkan Dana Desa terlambat dilakukan.

Jika kita lihat dari sisi kesiapan pemerintah desa dalam menyiapkan dokumen perencanaan berupa RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang merupakan syarat pencairan Dana Desa, tetapi pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memiliki RPJM Desa, sehingga adanya SKB 3 Menteri (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa) yang berisikan salah satunya adalah percepatan pencairan Dana Desa merupakan diskresi kebijakan yang mempercepat penyaluran Dana Desa ke desa yang di seluruh wilayah Indonesi. Diskresi kebijakan ini dinilai mumpuni dapat menyelesaikan persoalan sehingga mempercepat penyaluran Dana Desa ke RKD dari RKUD. Tapi, hal ini akan menjadi bom waktu, karena persoalan kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan di desa sehingga persolan akan kembali terulang. Karena sesungguhnya persoalan yang substantif di desa adalah menyiapkan desa agar mampu melahirkan dokumen perencanaan yang mumpuni yang tidak saja menjadi solusi bagi persoalan

penyaluran tetapi lebih jauh dari itu agar desa betul-betul mampu mengelola keuangannya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan yang akan mampu membawa desa ke arah yang lebih baik.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang paling banyak desanya yang tidak memiliki RPJM Desa (hanya 57% yang memiliki dokumen RPJM Desa). Kabupaten

yang desanya tidak memiliki dokumen RPJM Desa seperti Kab. Simalungun dan Kab. Serdang Bedagai. Provinsi Maluku Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon tidak semuanya memiliki dokumen RPJM Desa. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah juga belum semua desanya memiliki dokumen RPJM Desa. lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3 Rekapitulasi Kesiapan Dokumen Perencanaan Desa

No	Provinsi	Σ Desa yang telah diidentifikasi	Jumlah Desa yang telah memiliki Dokumen Perencanaan				Keterangan
			RPJM Desa	RKP Desa	APB Desa	Rek. Desa	
1	Sumatera Utara	2,308	1,311	1,575	2,089	2,089	
2	Jawa Tengah	7,809	7,809	7,543	7,809	7,809	
3	Kalimantan Tengah	1,434	1,390	1,390	1,432	1,432	
4	Sulawesi Selatan	2,172	2,115	2,108	2,156	2,156	
5	Maluku	500	400	400	430	411	

Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang layak, berdasarkan identifikasi yang dilakukan, setiap provinsi mempunyai variasi yang berbeda. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang paling banyak kekurangan dari segi ketersediaan kantor desa yang memadai

dan layak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini berkebalikan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pencatatan aset desa, hanya Provinsi Jawa Tengah yang melakukan inventarisasi aset lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

No	Provinsi	Σ Desa	Jumlah Desa yang telah memiliki			Keterangan
			Sarana dan Prasarana			
			Aset	Kantor	Komputer	
1	Sumatera Utara	5,389	900	1662	1625	
2	Jawa Tengah	7,809	6852	7342	7342	
3	Kalimantan Tengah	1,434	264	1,401	1,434	
4	Sulawesi Selatan	2,253	702	1,138	1146	
5	Maluku	1,195	92	400	400	

Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016.

Sedangkan berdasarkan pencairan Dana Desa di 5 (lima) Provinsi di wilayah kajian, penulis mengidentifikasi realisasi pencairan dana desa dari RKD ke rekening desa didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara dengan total Kabupaten berjumlah 27 Kabupaten. yang telah dilakukan survei/identifikasi berjumlah 10 Kabupaten dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari RKUD Kabupaten kerekening desa berdasarkan Peraturan Bupati sebesar Rp. 21.877.594.898,- dengan realisasi penyerapan dana desa sebesar Rp. 260.785.236.298,- atau sekitar 93%
2. Provinsi Jawa Tengah dengan total Kabupaten berjumlah 29 Kabupaten seluruhnya telah telah disurvei/identifikasi jumlah dana yang disalurkan dari RKD Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati sebesar Rp. 2,283,766,513,398,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1,208,909,392,053,- atau sekitar 53%
3. Provinsi Kalimantan Tengah dari 13 Kabupaten seluruhnya telah

- disurvei/identifikasi jumlah dana yang disalurkan dari RKD Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati sebesar Rp. 403,350,983,004,- dengan realisasi penyerapan dana desa sebesar Rp. 330,386,836,596,- atau sekitar 82%
4. Provinsi Sulawesi Selatan total Kabupaten 21 dan yang telah dilakukan survei/identifikasi berjumlah 20 Kabupaten dengan jumlah dana yang disalurkan dari RKD Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati sebesar Rp. 635,356,272,000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 508,285,017,600,- atau sekitar 80%
5. Provinsi Maluku total Kabupaten berjumlah 11 Kabupaten dan yang telah dilakukan survei/identifikasi berjumlah 4 Kabupaten dengan jumlah dana yang disalurkan dari RKD Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati sebesar Rp. 334,004,517,000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 52,469,335,699,- atau sekitar 16 % keterlambatan pencairan dana desa adalah dampak dari terlambatnya

pengesahan Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran dana desa. Penyerapan dana desa dari 5 Provinsi, secara keseluruhan berdasarkan jumlah

kabupaten yang telah disurvei/identifikasi, maka rata-rata penyerapan dana desa secara keseluruhan sekitar 60%, sebagaimana tabel rekapitulasi pencairan dana desa di bawah ini


Tabel 5 Rekapitulasi Pencairan Dana Desa Provinsi Lokasi Quick Win

No	Provinsi	Alokasi Dana Desa		Total Pencairan Ke Desa	% tase Pencairan
		Berdasarkan Kemenkeu	Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota		
1	Sumatera Utara	1,461,156,834,000	281,877,594,898	260,785,236,298	93%
2	Jawa Tengah	2,283,766,513,398	2,283,766,513,398	1,208,909,392,053	53%
3	Kalimantan Tengah	403,350,983,004	403,350,983,004	330,386,836,596	82%
4	Sulawesi Selatan	635,356,272,000	635,356,272,000	508,285,017,600	80%
5	Maluku	334,004,517,000	334,004,517,000	52,469,335,699	16%

Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016

Identifikasi atas pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh penulis, dari tabel di atas, pencairan Dana Desa secara keseluruhan hanya dapat dilakukan 60%, dan pencairan Dana Desa terkecil dari RKUD ke RKDesa

adalah di Provinsi Maluku dan yang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari tabel di atas dapat kita lihat grafik di bawah ini dalam pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKDesa:



Gambar 1 Realisasi Pencairan Dana Desa, Sumber: Laporan Akhir Program Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset di Provinsi dan Kabupaten, 2016.

Mullins (2007) mengungkapkan bahwa dalam siklus anggaran harus terdapat panduan kebijakan dan perspektif/pandangan arah kebijakan, yaitu penganggaran pembangunan yang efektif memerlukan pembentukan prioritas pengeluaran. Proses ini dimulai dengan perencanaan atau tahapan pra rencana dan seringkali didominasi oleh aktor eksekutif. Arus informasi akan mengalir baik melalui baik *top down* dan *bottom up*. Dalam sistem yang lebih ideal, pedoman kebijakan yang diberikan dalam proses top-down melalui pembentukan harapan dan parameter untuk pengembangan anggaran. Harapan dan parameter berupa arahan kepada badan-badan dan divisi pengeluaran dari pemerintah eksekutif. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada dua bidang kegiatan yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297). Realitanya, terkadang prioritas ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sehingga desa pada akhirnya membuat program-program yang bukan prioritas, memilih untuk melakukan aktivitas belanja yang dapat dicairkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, kebijakan Dana Desa yang belum mengikuti siklus penganggaran menjadi pembenaran atas aktivitas belanja yang bersifat pragmatis tersebut.

Di sisi lain Mullins (2007) kembali mengemukakan bahwa angka-angka dan perkiraan kebutuhan yang akurat dan konsisten dengan arah sebelumnya. Dalam hal ini, angka yang keluar dalam APBDesa harus konsisten dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh desa yaitu dalam RKPDesa maupun dalam RPJMDesa. Karena minimnya data yang didapatkan oleh penulis masih dipertanyakan apakah terdapat konsistensi antara RPJMDesa, RKPDesa dan

APBDesa yang terdapat di wilayah kajian yang penulis lakukan. Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN yang merupakan amanat PP No 60 Tahun 2014, saat ini merupakan solusi untuk mengatasi persoalan keuangan di desa. Walaupun di sisi yang lain tidak dipungkiri bahwa dari sisi kesiapan regulasi pada level kabupaten masih terdapat keterlambatan. Pemerintah Kabupaten/Kota terlambat dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Dan, desa juga masih gagap dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencairan dan besarnya dana transfer yang diterima untuk dikelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, diantaranya adalah terlambat terbitnya Peraturan Bupati/Walikota dalam mengatur Pengelolaan Keuangan, Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa, Alokasi Dana Desa dari APBN telah menyebabkan terlambatnya pencairan dana pada saat proses transfer dana dari RKN ke RKUD, di sisi yang lain tidak dinafikan bahwa pemerintah pusat juga terlambat dalam membuat regulasi yang dibutuhkan sehingga siklus anggaran menjadi terganggu. Hal tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah dan pemerintah daerah serta desa dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang lahir sebagai konsekuensi atas perubahan Rezim Undang-Undang Desa. Masih lemahnya pemahaman Kepala Desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, juga memperburuk proses yang terjadi dalam siklus anggaran. Masih lemahnya pemahaman Kepala Desa dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan dan anggaran karena masih membutuhkan adaptasi dari perubahan regulasi yang ada seperti Permendagri 113/2014 dan 114/2014 sehingga banyak dokumen perencanaan yang dihasilkan belum berdasarkan regulasi yang ada tersebut. Masih terdapat desa yang

tidak memiliki Kantor, sarana (komputer) dan kurangnya personil dalam menjalankan pekerjaan dalam lingkungan pemerintahan desa sehingga proses pelayanan publik di desa. Dan, tidak dapat dipungkiri bahwa Dana Desa merupakan angin segar bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan, terutama membangun Indonesia dari desa dan pinggiran akan dapat mencapai tujuan desa yang sejahtera, mandiri, dan demokratis ke depan, walaupun di sisi lain masih terdapat pertentangan prioritas penggunaan Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang telah berkenan melibatkan penulis dalam kajian dan penerapan sistem pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. (2015) .”Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Volume 6 Nomor 1, pp. 61-76.
- Daraba, H. Dahyar. (2017). ”Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Sosiohumaniora Volume 19 Nomor 1, pp. 52-58.
- Florensi, Helen. (2014). ”Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2 Nomor 1, pp. 1-8.
- Jamaluddin, Yanhar, Sumaryana, Asep, Rusli, Budiman, dan Buchari, Rd. Ahmad. (2018). ”Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Volume 6 Nomor 1, pp. 14-24.
- Lee, JR, Robert D., Johnson, Ronald W. dan Joyce, Philip G (2013). *Public Budgeting System*. Burlington MA: Jones & Bartlett Learning.
- Liliana, Inten Meutia.(2017). ”Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8 Nomor 2, pp. 336-352.
- Mahfudz. (2009). ”Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa”, Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 5 Nomor 1, pp. 10-22.
- Mudir. (2016). ”Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jurnal Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4, pp. 5034-5048.
- Sari, Intan Mala dan Abdullah, M. Faisal. (2017). ”Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 15 Nomor 1, pp. 34-49.
- Setyawati, Sulis. (2017). ”Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jurnal Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3, pp. 6254-6268.
- Tikollah, M. Ridwan dan Ngampo, M. Yusuf A. (2018). ”Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1, pp. 87-96.